



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, NIK 8105012810780001, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 28 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor Handphone, 081343471448 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email imamdaruji@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, NIK 8105125002900001, tempat/tanggal lahir, Waiputih (SPG), 10 Februari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Aer tort, RT.03, RW.01, Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Dth tanggal 18 Mei 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.193/16/x1/2011 Seri DK tertanggal 16/11/2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Anak Pertama, umur 12 tahun;
 - 2.2. Anak Kedua, umur 8 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak November 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Perselingkuhan Termohon;
 - b. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 Maret 2012, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristri Termohon dan jalan satu satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Dth. tanggal 20 Mei 2020 dan 04 Juni 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon hanya sedikit ada perubahan alamat dalam identitas Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/16/XI/2011 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, Tempat Tanggal Lahir Malang, 06 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jembatan Basah, Desa Bula, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Agustus 2008 di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dirumah Saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah dirumah Saksi di Desa Jembatan Basah selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah kerumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis bahkan sudah tidak hidup bersama lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumahnya di Desa Jembatan Basah dan Termohon bertempat tinggal di rumahnya di Kobisonta;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah yang saksi tahu kedua sudah pisah rumah;
- bahwa saksi mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain karena di telepon sendiri oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi;
- bahwa saksi mengaku belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Kedua, Tempat Tanggal Lahir Waiputih, 11 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jembatan Basah, Desa Bula, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengaku terakhir kali bertemu dengan Termohon di rumah saksi di Desa Jembatan Basah;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon datang sendiri ke rumah saksi ketika terakhir kali bertemu yaitu pada bulan puasa/lebaran tahun ini;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang tidak hidup bersama lagi;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumahnya di Desa Jembatan Basah dan Termohon bertempat tinggal di rumahnya di Kobisonta;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah keduanya tidak saling komunikasi dan mengunjungi;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur dengan adanya fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/16/XI/2011 tanggal 18 Agustus 2008 (bukti P.1), oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dan menyatakan jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sejak 13 Maret 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

**ue _1v keäl qtY è.} kfy GjfbUã häb1 oi kaä1éeä
éQ8 oi**

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang mana merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang masing-masing saksi bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki lain yang pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa**

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnianto S.H. dan **Siti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahim Upuolat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Siti Salma Rumadaul S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2020/PA.Dth.